

**DAMPAK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI
TERHADAP KESIAPAN ANAK PEREMPUAN
UNTUK MENIKAH (Studi di Desa Sidokare
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang
Siantar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHOIRINA SALSABILA
NIM. 1119009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**DAMPAK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI
TERHADAP KESIAPAN ANAK PEREMPUAN
UNTUK MENIKAH (Studi di Desa Sidokare
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang
Kerinci)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHOIRINA SALSABILA
NIM. 1119009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirina Salsabila

NIM : 1119009

Judul Skripsi : Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah (Studi Di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Maret 2023

Yang Menyatakan,



KHOIRINA SALSABILA
NIM. 1119009

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
Banyurip Ageng, Gg.4 No. 513, Kec. Pekalongan Selatan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khoirina Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khoirina Salsabila
NIM : 1119009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Februari 2023
Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **KHOIRINA SALSABILA**
NIM : **1119009**
Judul Skripsi : **DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP KESIAPAN ANAK PEREMPUAN UNTUK MENIKAH (Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 19650350 1991032 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.

NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19711223 199903 1 001

Pekalongan, 03 April 2023

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya dan untuk milik Allah Swt. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga besar tercinta khususnya orangtua bapak ibu rukhanah atas dukungan, do'a, motivasi, serta kasih sayang sehingga penulis tidak kehilangan semangat dan keyakinan dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kakak adek yang senantiasa memberikan semangat, kritik dan saran yang mendukung sehingga penulis dalam mengerjakan tidak patah semangat.

MOTTO

Selalu berfikir positif dalam menjalani keputusan, karena semua tindakan yang dilakukan dengan keyakinan pasti tercapai dengan sempurna.

Menjadi apapun dan siapapun kamu nantinya, yang terpenting harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu kewajiban.

ABSTRAK

Khoirina Salsabila. 2023. *Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Studi Di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang sudah sering terjadi di lingkungan sekitar kita, walaupun sudah ada hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal tersebut belum terealisasi dengan baik. Kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan rasa ketakutan, trauma pada anak perempuan mereka yang seharusnya sudah menikah, hal itu dikarenakan anak melihat kehidupan rumah tangga orangtuanya yang tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak KDRT pasangan suami istri terhadap anak perempuan usia nikah studi di Desa Sidokare, serta mengetahui dan menganalisis kesiapan menikah anak perempuan usia nikah yang terdampak KDRT di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Sidokare ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada 3 keluarga informan yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder berupa buku, literatur, jurnal, hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak KDRT yang terjadi di Desa Sidokare menimbulkan dampak negatif terhadap anak perempuan usia nikah sehingga memiliki rasa trauma dan ketakutan yang mempengaruhi kesiapan menikah. Kesiapan menikah anak perempuan usia nikah bahwa dilihat dari usia para informan sudah matang untuk menikah, dari sisi kematangan emosionalnya mereka mempunyai kecenderungan untuk menikah namun dari sisi kesiapan mentalnya terkait dengan pengalaman hidup dan waktu memberi pengaruh besar sehingga membuat anak kurang siap untuk menikah karena ada trauma yang dialami.

Kata Kunci: KDRT, Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, motivasi;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;

6. Keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
7. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 29 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KDRT DAN KESIAPAN ANAK PEREMPUAN UNTUK MENIKAH	18
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	18
1. Pengertian KDRT	18
2. Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga	22
3. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga	23
B. Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah	25
BAB III DAMPAK KDRT PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP KESIAPAN ANAK PEREMPUAN UNTUK MENIKAH DI DESA SIDOKARE	32
A. Gambaran Umum Desa Sidokare	32
1. Kondisi Geografis	32
2. Kondisi Pendidikan	32
3. Jumlah Penduduk Pernah Menikah Menurut Jenis Kelamin	33
4. Sosial Ekonomi dan Keagamaan	34
B. KDRT dan kesiapan anak perempuan untuk menikah di Desa Sidokare	34
C. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
D. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah di Desa Sidokare	43

BAB IV ANALISIS DAMPAK KDRT PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP KESIAPAN ANAK PEREMPUAN UNTUK MENIKAH DI DESA SIDOKARE KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG	46
A. Analisis dampak KDRT pasangan suami istri terhadap kesiapan anak perempuan untuk menikah di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	46
B. Analisis kesiapan menikah anak perempuan usia nikah terdampak KDRT pasangan suami istri di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	32
Tabel 3.2 Pendidikan Umum	33
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Pernah Menikah Menurut Jenis Kelamin	33
Tabel 3.4 Indikator Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan rumah tangga yang menimpa kedua orangtua, dapat menyebabkan rasa ketakutan pada anak dalam kesiapan melakukan pernikahan, karena melihat pernikahan yang terjadi pada orang tuanya yang tidak harmonis akibat adanya KDRT. Khususnya anak perempuan jika dilihat pada realitanya dampak KDRT lebih sering terjadi pada perempuan, karena jika terjadi pada laki-laki akan menjadi dampak positif pada dirinya dan berfikir untuk tidak melakukan KDRT nantinya seperti yang sudah dialami oleh ibunya.

Dalam hal ini, menjadikan permasalahan baru selain adanya kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi menimbulkan seorang anak perempuan akan lebih selektif dalam memilih pasangan sehingga KDRT yang terjadi pada orang tua dapat menimbulkan permasalahan baru bagi anak perempuannya sehingga dia harus lebih selektif dalam memilih pasangan agar tidak mengalami KDRT hal tersebut terjadi pada orang tuanya yang mengakibatkan trauma sehingga anak perempuan tidak menikah.

Pada dasarnya keluarga diibaratkan sebagai rumah oleh anak, yang mana keberadaan keluarga sangat penting untuk anak. Oleh karenanya upaya untuk melindungi anak memiliki untuk menjamin atas terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupannya secara optimal dengan tetap sesuai harkat dan martabat rasa kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan apabila terjadi kekerasan dan diskriminasi,

untuk mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia, dan kehidupan yang sejahtera.

Biasanya korban KDRT sulit untuk memiliki penerimaan terhadap dirinya sendiri sesuai dengan apa yang telah dialami. Sebutannya self-acceptance yaitu penerimaan diri dimana merupakan komponen dasar dalam tahap pemulihan korban KDRT, di mana individunya dapat memenuhi tujuan dengan minimal melakukan penguatan untuk berbagai kebutuhan yang akhirnya dapat menerima diri mereka sendiri tanpa adanya syarat Penerimaan diri merupakan dimensi dari kesejahteraan, dimana mereka menyadari kekurangan mereka, namun mereka dapat menerima itu dengan ikhlas bahwa orang yang telah menerima dirinya sendiri ialah seseorang yang telah memiliki prinsip dalam hidup dimana dia dapat menerima kritik dan masukan dari orang lain, tidak merasa malu atau minder dengan keadaan yang sekarang dan juga memiliki keyakinan akan potensi dalam diri sehingga tidak memiliki rasa takut lagi apabila terjadi kegagalan.

Sebagaimana hasil penuturan ibu R yang berusia 51 tahun selaku orangtua dari S yang berusia 27 tahun beliau menuturkan bahwa:

“Si S ragelem mbojo jarene wedi koyo mamake, asale kae sering weruh bapake jengkel ngamok-ngamok terus lungo pirang dino bali langsung ngamok maneh. padahal si S wes tak kon nikah ben ono sing ngancani ojo dewean terus wes wayahe juga mboan klewat wes waktune tapi emang durung pengin nikah malah S fokus kerja ngo ngei duit mamake. Yo intine S kui ono tertekan batin.”

Si S gamau nikah katanya karena dia takut seperti ibunya gitu, karena dia sering melihat bapaknya marah-marah kadang juga ya mukul terus pergi beberapa hari pulang pasti marah-marah lagi. Padahal S sudah saya suruh untuk

menikah supaya ada yang menemani jangan sendiri terus sudah waktunya menikah tapi memang belum mau menikah malah S fokus kerja untuk memberi uang saya, ya intinya dia itu merasa tertekan batinnya. (wawancara personal, 13 April 2022).

Sebelum melakukan pernikahan tentunya ada beberapa fase salah satunya yaitu kesiapan anak untuk menikah dan menentukan dengan siapa orang itu akan menikah, dalam kesiapan menikah individu diharuskan memilih pasangan sesuai dengan yang diharapkan, hal itu dikarenakan ketika individu sudah memiliki akan kriteria tertentu, maka individu bisa melakukan evaluasi terhadap calon yang diinginkan untuk selanjutnya dijadikan pasangan hidup, hal tersebut tidak hanya mengenai kualitas positif tetapi juga mengenai kualitas negatif. Pandangan demikianlah kemudian bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk individu “dimana kelak harus tetap bertahan dengan menerima kualitas pasangan baik negatif, maupun positif”.¹

Dalam kesiapan menikah untuk memilih pasangan hidup yang baik dan sesuai harapan haruslah diri sendiri yang menjalaninya, tetapi juga bisa melalui sahabat, saudara, atau juga orang luar yang tentunya harus dapat dipercaya. Tidaklah ada kata mudah dalam menentukan sosok pasangan hidup. Dimana dalam kesiapan menikah pun haruslah penuh kehati-hatian dan penuh rasa sadar. Hal itu dikarenakan tujuan dari pernikahan pada umumnya untuk menjadi keluarga yang tentunya bahagia, memiliki kesejahteraan, bertahan

¹ Burhan Sodiq dan Khalid Abdillah. *Nikah Beda Harakah*, (Surakarta: Gazza Media, 2011), hlm. 64-65.

selamanya, dan juga tentunya sakinah mawaddah wa rahmah sesuai jalan Allah. Oleh sebab itu, menjadikan satu mengenai pandangan hidup, visi misi dalam keluarga, serta tujuan dari pernikahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Hambatan serta masalah yang ada dalam pernikahan dapat saja datang dari berbagai cara dan arah. Apabila dalam pernikahan itu pasangan suami istri tidak memiliki visi dan misi yang sama dan kuat, maka permasalahan yang ada akan menjadi sebab dari perceraian.²

Padahal Pernikahan adalah salah satu hal penting dalam proses hidup setiap orang. Selain menjadi cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan dalam seksualitas, melalui pernikahan pasangan suami istri dapat memperoleh berbagai dampak positif yang ada baik secara kesehatan lahir maupun batinnya.

Maka dari itu anak dari korban KDRT orang tua, biasanya akan lebih selektif dalam hal memilih pasangan sehingga menyebabkan sulitnya mendapat pasangan, yang mana anak dari korban KDRT itu akan berfikir supaya kejadian yang ada di dalam hubungan kedua orang tua korban tidak akan lagi terjadi pada kehidupannya. Berdasarkan penelitian awal di Desa Sidokare penulis mendapatkan anak yang sudah usia menikah masih sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidupnya karena trauma akibat KDRT yang dialami orang tuanya.

Berdasarkan hal itu penulis mengalami ketertarikan untuk melakukan kajian yang berjudul “Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 22-23.

Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Studi Di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dampak KDRT pasangan suami istri terhadap anak perempuan usia nikah Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana kesiapan menikah anak perempuan usia nikah terdampak KDRT pasangan suami istri Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan untuk dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak KDRT pasangansuami istri terhadap anak perempuan usia nikah Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan menikah anak perempuan usia nikah terdampak KDRT pasangan suami istri Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Ada juga kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Dari hasil penelitian mengenai “Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Studi di Desa Sidokare

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”. Ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis ataupun manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya tentang fiqh munakahat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memberikan masukan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga saat sudah melangsungkan pernikahan akan lebih baik.

E. Penelitian yang Relevan

Penulis di dalam penyusunan penelitian ini telah melakukan penelitian karya ilmiah dengan tema terkait, di antaranya sebagai berikut:

Pertama yaitu skripsi oleh Indah Kumala Sari, IAIN Pekalongan, yang berjudul “Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, penelitian ini membahas permasalahan yang ada dengan fenomena masyarakat yang tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga karena masalah KDRT. Temuan dari penelitian ini adalah banyaknya faktor yang menyebabkan masalah KDRT seperti suami yang sering mabuk, jarang pulang kerumah, selingkuh dan suami tidak memberi nafkah.

Persamaan antara penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas mengenai KDRT, lalu perbedaannya penelitian tersebut membahas faktor yang menyebabkan adanya KDRT sedangkan penelitian yang dilakukan membahas

mengenai kesiapan menikah anak perempuan korban KDRT orang tua.

Kedua, Jurnal ini membahas dampak KDRT terhadap perkembangan keluarga dan anak. Temuan dari penelitian ini adalah tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tetapi juga kondisi psikologis.

Persamaan lainnya dari penelitian yang ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama membahas dampak KDRT dan dampaknya terhadap anak, lalu perbedaannya penelitian tersebut membahas dampaknya KDRT terhadap perkembangan keluarga dan anak, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai kesiapan anak perempuan untuk menikah.

Ketiga ditulis oleh Fitri Sari, yang berjudul Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, ISSN: 1907 -6037, Vol 6 No 3. Penelitian ini membahas tentang kesiapan menikah dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya menikah saat dewasa itu sudah sangat siap, dan pengaruh terhadap usia nikah itu tergantung pada sikap pribadi masing-masing.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama dalam pembahasan mengenai kesiapan menikah, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada faktor yang menjadikan pengaruh kesiapan nikah.

Keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Arvan Brillian Bachkti Hamda yang berjudul "Hubungan Makna Dalam Hidup Dan Penerimaan Diri Wanita

Korban KDRT di Sumatera Barat”. Penelitian ini membahas tentang makna hidup dalam menerima diri wanita korban KDRT.³ Temuan dari penelitian ini yaitu wanita Korban KDRT itu banyak yang hanya bisa diam dan menerima apa yang terjadi, lalu dijadikannya pelajaran dalam hidupnya.

Persamaan tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu dampak dari korban KDRT. KDRT marak terjadi dilingkungan sekitar kita dan menyebabkan dampak negatif terhadap korban terutama seorang wanita. Lalu perbedaannya penelitian tersebut membahas makna hidup wanita korban KDRT, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas kesiapan menikah anak korban KDRT.

Penulis sendiri berusaha menyajikan data yang lebih mendetail mengenai dampak KDRT pasangan suami istri terhadap kesiapan anak perempuan untuk menikah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mana penelitian penulis lebih fokus terhadap kesiapan anak perempuan anak untuk menikah karena dampak KDRT orang tuanya.

F. Kerangka Teori

Melihat dari tema yang diambil oleh penulis yang berjudul “Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang”. Penulis mencoba melihat dari beberapa konsep teori.

³ Arvan Brilliant Bachkti Hamda, “*Hubungan Makna Dalam Hidup Dan Penerimaan Diri Wanita Korban KDRT di Sumatera Barat*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 38.

1. KDRT

Menurut UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pelaku: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2002, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁴

Secara singkat dapat dikatakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu suatu tindak kekerasan baik secara verbal maupun agresi fisik dan tindakan yang tidak menyenangkan yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada korban baik secara fisik yaitu luka dan memar, dan dampak secara psikis yaitu trauma dan ketidaknyamanan serta menurunkan harga diri korban, dimana didesa saya sering terjadi kasus KDRT dikarenakan faktor ekonomi dan

⁴ UU No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 3.

kurangnya pendidikan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

2. Kesiapan anak perempuan untuk menikah

Kesiapan menikah merupakan suatu kesediaan dalam diri individu untuk menjalani suatu hubungan dengan pasangannya yang kemudian akan menjadi keluarga, maka dari itu harus bisa menerima tanggungjawab baru dalam hubungan sebagai suami dan istri yang melibatkan hubungan seksual, mengatur keluarga baik suami atau juga istri, serta bisa mengasuh anak dengan baik. Dalam islam juga menganjurkan untuk menikah yaitu dalam hadist:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi),

Menikah merupakan suatu cara untuk individu dapat mengevaluasi diri supaya siap menghadapi tantangan pernikahan dan dapat mengambil suatu tanggung jawab besar. Oleh karena itu, dalam pernikahan perlu banyaknya pertimbangan sebelum individu memutuskan untuk siap menikah. Dimana mengingat tuntutan yang harus dihadapi setelah menikah akan lebih berat.⁵

⁵ Goleman D, *Social intelligence*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 36.

Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kesiapan menikah menurut hasil penelitian Ghalili, Etemadi, Ahmadi, Fatehizadeh & Abedi yaitu kesiapan mengenai usia (usia tersebut merupakan usia yang dianggap layak dan dewasa untuk menikah), kemudian kesiapan fisik (kemampuan untuk secara langsung melakukan hubungan seksual bagi laki-laki dan kemampuan untuk melahirkan anak bagi seorang perempuan), selanjutnya mengenai kesiapan mental (di mana menekankan pada kemampuan untuk membuat sebuah rencana di masa yang akan datang dan dapat mengambil keputusan saat berumah tangga), yang tidak kalah penting kesiapan finansial (kemampuan untuk menghidupi keluarga yang juga terutama anak), kesiapan moral (terkait nilai budaya dan agama yang dipegang teguh), kesiapan emosi (kesiapan untuk mengontrol diri), kesiapan sosial (terkait hubungan konteks sosial), kesiapan secara interpersonal (kesiapan dalam memahami oranglain, saling terbuka dan menghormati adanya perbedaan), dan kesiapan peran (peran dalam kehidupan pernikahan).⁶

Kesiapan dalam pernikahan dianjurkan untuk orang dewasa memikirkannya, karena menikah merupakan suatu tugas dalam perkembangan saat-saat masa dewasa muda. Masa dewasa muda sendiri adalah suatu masa keintiman dalam menghadapi isolasi (*intimacy vs isolation*). Oleh karena itu, dalam masa dewasa muda lebih harus bisa memikirkan dan juga mencari informasi tentang kesiapan dalam pernikahan,

⁶ Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., Fatehizadeh, M., & Abedi, M.R, "Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan: A qualitative study" *interdisciplinary journal of contemporary research in business*, Vol. 4, No. 3, 2012, hlm. 136.

akan tetapi sumber informasi yang didapat haruslah kompleks dan masalahnya saat ini masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian tentang kesiapan dalam pernikahan masih banyak dibutuhkan untuk membangun individu yang siap menikah. Dalam penelitian ini melakukan analisis mengenai sebuah faktor kesiapan menuju jenjang pernikahan pada dewasa muda. Untuk penelitian juga dilakukan dengan tujuan menganalisis suatu perbedaan mengenai kesiapan dan juga usia ideladalam menikah dibedakan dalam jenis kelamin. Selain itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis mengenai pengaruh karakteristik dari individu, karakteristik dari keluarga, dan juga akan kesiapan seseorang tersebut untuk menikah terhadap usianya masing-masing.⁷

Kesiapan menikah merupakan bentuk kesiapan seseorang untuk menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan sebelum mereka siap untuk menikah, termasuk kesiapan pribadi maupun pasangan yang mana harus siap mental dalam kematangan emosi, dan menerima pasangan dengan baik, dan mempersiapkan peran masing-masing yang tentunya selanjutnya akan menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Seperti di desa saya sering terjadi dalam kesiapan untuk menikah belum maksimal dikarenakan faktor keluarga yang kurang harmonis dan sering terjadi KDRT yang berdampak pada anak perempuannya, yang dimana mereka lebih memilih untuk hidup sendiri dan memutuskan untuk tidak menikah dikarenakan tidak ingin senasib dengan

⁷ Hurlock, E. B, *Psikologi perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 13.

orangtuanya. Ada pula yang sudah menikah namun dalam waktu singkat mereka berakhir dengan perceraian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini berfungsi untuk mencari data yang ada di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Mengant mengenai kesiapan menikah anak perempuan dari korban KDRT. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, dan ungkapan dari informan.

2. Sumber Data

Untuk sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa dibedakanke dalam dua sumber data, yaitu sebagai berikut

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat terkait baik secara wawancara maupun observasi. Data secara primer ini juga diperoleh dari masyarakat secara langsung, dimana data dilakukan melalui proses wawancara kepada para informan yaitu orangtua dan anak perempuan berusia 25 tahun keatas yang menjadi korban KDRT di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Mengant.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari bahan kepustakaan atau kajian ini disebut dengan data sekunder. Dimana biasanya data digunakan untuk melengkapi

data primer, mengingat bahwa data sekunder dalam penelitian ini berupa literature, buku, hasil penelitian, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

3. Subjek, Objek, dan Informan

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah kesiapan menikah anak perempuan usia nikah dampak KDRT.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah dampak KDRT pasangan suamiistri.

c. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah keluarga KDRT (istri, anak perempuan dan saksi). Penentuan informan kunci dengan menggunakan teknik purposive yaitu data yang dipilih secara tidak acak dan lebih kecil yang dimasukan untuk mewakilinya. Penentuan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dimana peneliti membuat kriteria dalam menentukan informan, dengan kriteria yaitu :

- 1) Keluarga KDRT yang memiliki anak perempuan usia nikah
- 2) Anak perempuan berusia 25 tahun keatas
- 3) Keluarga KDRT khususnya yang masih ada orang tuanya

Berdasarkan kriteria tersebut dalam hasil penelitian ini diperoleh 3 keluarga sebagai informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjadikan satu sebuah data, penulis akan memakai beberapa teknik pengumpulan data untuk bisa mendapatkan hasil temuan baru yang berkaitan dengan penelitian terhadap kasus ini, yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan mengamati aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami kejadian tersebut berdasarkan pengetahuan yang didapat sebelumnya untuk memilih responden terkait di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, perihal kesiapan anak perempuan untuk menikah karena adanya dampak KDRT pasangan suami istri orang tuanya.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung yang terdiri dari 3 keluarga informan yang masing-masing keluarga terdapat anak perempuan, orang tua (ayah/Ibu), dan saksi yang mengetahui untuk mendapatkan informasi lebih detail terhadap kesiapan menikah.

1) Keluarga informan 1 terdiri dari ibu R, anak A, dan saksi supri

2) Keluarga informan 2 terdiri dari ibu K, anak N, dan saksi isma

3) Keluarga informan 3 terdiri dari ibu S, anak R, dan saksi laeli

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data yang dilakukan tidak langsung diartikan bahwa data diperoleh dari dokumen-dokumen

pendukung yang tentunya saling berkaitan dengan data yang akan dikaji, berupa jurnal, buku, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, cara ini dilakukan dengan empat rangkaian proses, yaitu melakukan pengumpulan data dari informan tentang dampak KDRT dan kesiapan anak perempuan untuk menikah, melakukan reduksi data dengan cara memilih data-data dari informan kemudian menyaring data-data tertentu yang nantinya digunakan untuk analisis, melakukan penyajian data dengan memaparkan data hasil penelitian yang sudah terpilih dari informan, dan yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi lima bab, dan pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah, Bab ini adalah sumber informasi

mengenai landasan teori dan pandangan secara umum, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori mengenai dampak dalam kekerasan rumah tangga yang terjadi, Undang- Undang KDRT dan kesiapan anak untuk menikah.

Bab III Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Bab ini berupa hasil penelitian yang memaparkan pembahasan mengenai profil keluarga KDRT, realitas KDRT dan dampak KDRT pasangan suami istri terhadap kesiapan anak untuk menikah studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Bab IV Analisis Dampak KDRT Pasangan Suami Istri Terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Bab ini merupakan Analisis dampak KDRT pasangan suami istri terhadap anak perempuan usia nikah dan kesiapan menikah anak perempuan usia nikah dari KDRT pasangan suami istri studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan Pembahasan akhir yang meliputi kesimpulan dari hasil melakukan penelitian dan juga saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas di bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak KDRT pasangan suami istri terhadap anak perempuan usia nikah adalah bahwa KDRT pasangan suami istri berdampak pada kondisi psikis anak yang mana anak mengalami rasa takut. Hal ini karena anak memiliki trauma akibat permasalahan kehidupan yang dialami dalam keluarganya, tindak kekerasan tersebut memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan masa depan anak, sehingga dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dan dilakukan oleh ayahnya ini sangat merugikan untuk keluarga terdekat yaitu istri dan anak-anaknya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ketiga keluarga ini sama yaitu secara verbal berupa perlakuan yang tidak menyenangkan seperti cacian, bahasa yang tidak pantas, secara fisik berupa perlakuan kasar, ditampar, dipukul, dan ditelantarkan karena tidak diberikan hak anak dan fasilitas hidup layaknya anak-anak yang diperhatikan orangtuanya, dan berupa ancaman dengan menggunakan benda tajam sehingga membuat mental seorang istri dan anak perempuan terganggu.

2. Kesiapan menikah anak perempuan usia nikah terdampak KDRT pasangan suami istri studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang adalah bahwa anak perempuan usia nikah dari sisi kematangan

emosionalnya mereka mempunyai kecenderungan untuk ingin menikah namun dari sisi kesiapan mental mereka kurang siap karena ada trauma yang dialami seperti pada pengalaman hidupnya. Hal ini terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ayahnya baik verbal maupun fisik yang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis anak perempuan.

B. Saran

Saran kepada peneliti selanjutnya, hendaknya bisa melanjutkan penelitian dari penulis dengan berbagai sudut pandang yang berbeda dengan diperkuat adanya informan yang terkait dengan sebuah Lembaga KDRT. Hal ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menggali lebih dalam mengenai kesiapan menikah terutama pada kasus KDRT. Semoga penelitian ini membuka dan memberikan ilmu dan pengetahuan tentang kesiapan anak untuk menikah dampak kdrt, dan semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak dari keluarga KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Burhan Sodik dan Khalid. 2011. *Nikah Beda Harakah*. Surakarta: Gazza Media.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anak A, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 10 Januari 2023
- Anak N, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 10 Januari 2023
- Anak R, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 12 Januari 2023
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. "*Pengantar Sosiologi Hukum*". Jakarta: Grasindo.
- B, Hurlock, E. 1993. "*Psikologi perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*". Jakarta: Erlangga.
- Badan Keluarga BKKBN tahun 2017, *Usia Pernikahan Ideal 21-25 tahun*, diakses 30 Maret 2023.
- D, Goleman. 2007. "*Social intelligence*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, M. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Darmansyah M. 1996. *Ilmu Sosial Dasar*. Usaha Nasional Surabaya: t.t.p.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. SygmaExamedia Arkanleema.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag. 2017. *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta Pusat: Humas Kemenag, 2017.
- Edwin, Manumpahi, Dkk, "*Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*", e-journal Acta Diurna, Vol. 1 No. 3, Tahun 2016.
- Efendi, Ferry dan Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan praktik dalam Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Hamda, Arvan Brilliant Bachkti, "*Hubungan Makna Dalam Hidup dan Penerimaan diri Wanita Korban KDRT Di Sumatra Barat*", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 2 Tahun 2021.

- Hawari, Dadang. 2004. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Isma, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 15 Februari 2023
- Istiadah. 2009. *Pembagian kerja Dalam Rumah Tangga Islam*. Jakarta: Teraju.
- Kisyik, Abdul Hamid. 2003. *Bimbingan Islam untuk mencapai keluarga sakinah*. Bandung : Mizan Pustaka.
- Krahe, Barbara. 2011. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisnatuti, D. & Oktaviani, V. *Persepsi dan kesiapan menikah pada mahasiswa*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2010.
- Laeli , Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 15 Februari 2023
- Meidina dalam <http://pembaharuan-hukum.Wordpres.com/2014/07/kekerasan-dalam-rumahtangga.html> diakses tanggal 7 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Orangtua K, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 10 Januari 2023
- Orangtua R, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 15 february 2023
- Orangtua S, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang, 10 Januari 2023
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Safrina, Rahmi, “*Perlindungan hokum terhadap anak korban kekerasan anak korbankekerasan dalam rumah*”. Jurnal Mercatoria Vol. 3 No. 1 Tahun 2010.
- Sari, F. & Sunarti, E. *Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah* . Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 6(3), 2013 .
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Peran agama islam dalam membentuk keluarga sakinah, perkawinan dan keluarga menuju keluarga sakinah*. Jakarta: Badan

Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhada, Idad. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV. Insan Mandiri.

Supri, Desa Sidokare, diwawancarai oleh Khoirina Salsabila, Pemalang 12 Januari 2023

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

UU No. 23 tahun 2002. 2008. *Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Asa Mandiri.

UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOIRINA SALSABILA
NIM : 1119009
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : khoirinasalsabila090@gmail.com
No. Hp : 0815-4836-7466

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP KESIAPAN ANAK PEREMPUAN UNTUK MENIKAH (Studi di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2023



KHOIRINA SALSABILA
NIM. 1119009